



## The Influence of Distributive Justice and Moral Obligation on Tax Compliance of Star-rated Hotels in Ubud Area

Desak Made Ayu Darmayanti<sup>1\*</sup>, I Putu Arnawa<sup>2</sup>, A.A.Istri M. Septiviari<sup>3</sup>

Politeknik Pariwisata Bali

**Corresponding Author:** Desak Made Ayu Darmayanti [desakatik16@gmail.com](mailto:desakatik16@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords* : Tax Compliance, Distributive Justice, Moral Obligation, Hotel

*Received* : 17 November 2024

*Revised* : 08 December 2024

*Accepted*: 10 January 2025

©2025 Darmayanti, Arnawa, Septiviari: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This study aims to determine the effect of distributive justice and moral obligation on taxpayer compliance of starred hotels in the Ubud area. The sample used was 35 taxpayers of starred hotels in the Ubud area with a saturated sampling method. This study uses quantitative data in the form of primary data. The data collection method uses a questionnaire with a Likert scale. The data analysis technique uses multiple linear regression using the Statistical Package for The Social Sciences (SPSS) version 25 application. The results of this study partially show that distributive justice has a negative effect, Moral obligation has a positive effect on taxpayer compliance of starred hotels in the Ubud area. The results simultaneously show that distributive justice and moral obligation together - together taxpayer compliance of starred hotels in the Ubud area.

## Pengaruh Keadilan Distributif dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Berbintang di Daerah Ubud

Desak Made Ayu Darmayanti<sup>1\*</sup>, I Putu Arnawa<sup>2</sup>, A.A.Istri M. Septiviari<sup>3</sup>  
Politeknik Pariwisata Bali

**Corresponding Author:** Desak Made Ayu Darmayanti [desakatik16@gmail.com](mailto:desakatik16@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Kepatuhan Pajak, Keadilan Distributif, Kewajiban Moral, Hotel

*Received :* 17 November 2024

*Revised :* 08 Desember 2024

*Accepted:* 10 Januari 2025

©2025 Darmayanti, Arnawa, Septiviari: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan distributif dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak hotel berbintang di daerah Ubud. Sampel yang digunakan sebanyak 35 wajib pajak hotel berbintang di daerah Ubud dengan metode sampling jenuh. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif berupa data primer. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda menggunakan bantuan aplikasi *Statistical Package for The Social Sciences* (SPSS) versi 25. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan keadilan distributif berpengaruh negatif, Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel berbintang di daerah Ubud. Hasil secara simultan menunjukkan keadilan distributif dan kewajiban moral bersama – sama kepatuhan wajib pajak hotel berbintang di daerah Ubud.

---

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan penghasilan negara yang memiliki peranan mendanai keperluan pembangunan Infrastruktur negara. Pengertian pajak disampaikan oleh Mardiasmo dalam (Amalia, 2022) "Pajak ialah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang bersifat memaksa serta diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, tidak memperoleh balas jasa timbal balik secara langsung, serta digunakan untuk kepentingan negara dan sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat". Indonesia memperoleh pendanaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan institusinya peraturan pemungutan pajak dipisahkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah yang mengatur masing-masing penerimaan pajaknya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Setiap daerah memiliki pemerintahan yang mengatur kewenangan otonomi daerah terhadap pelaksanaan dalam penerimaan sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi daerah dalam perkembangannya, Pemungutan pajak oleh pemerintah daerah serta hasilnya ialah hak daerah, ataupun pajak nasional yang diberikan pada daerah untuk jadi pajak daerah yang dikelola secara mandiri. Salah satu sumber pendapatan pajak daerah adalah pajak hotel. Perkembangan daerah industri pariwisata di Bali dan tingginya kunjungan wisatawan menyebabkan meningkatnya jumlah penyedia fasilitas wisata. Destinasi wisata pastinya memiliki atraksi wisata sebagai upaya menarik wisatawan untuk berkunjung Marenj et al. (2022). Salah satunya penyedia fasilitas wisata berada di Ubud Kabupaten Gianyar dimana daerah ini merupakan sentral pariwisata daerah Gianyar, Gianyar, yang merupakan kabupaten diakui dunia sebagai *World Craft City* pada tahun 2018. Sedangkan Ubud merupakan daerah wisata yang masuk dalam daftar sebagai destinasi kota terfavorit urutan keempat di dunia yang terangkum dalam majalah *Travel And Leisure*, edisi ke 28 tahun 2023. (Arnawa, 2020) Hotel merupakan penyedia fasilitas wisata yang paling penting karena memiliki sarana terlengkap dan komplek dalam menunjang pendapatan pariwisata.

Pajak hotel di wilayah Ubud adalah satu diantara jenis pajak daerah, di mana pendapatan dari pajak itu dipakai oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembiayaan serta peningkatan pelayanan publik. Pengaturan mengenai hal ini diatur pada Peraturan Daerah (PERDA) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel di Kabupaten Gianyar. Pembangunan hotel di daerah Ubud mengalami perkembangan pesat. Berkembangnya pembangunan hotel akan menambah jumlah wajib pajak hal tersebut dapat menimbulkan kendala yang bisa menjadi penghambat upaya meningkatnya *tax ratio*, kendala itu ialah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dan keterlambatan pembayaran pajak hotel oleh wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak hotel diperlukan dalam mewujudkan peranan pajak hotel menunjang pajak PAD. I Putu Arnawa et al. (2023) hotel merupakan industri yang rawan akan terjadinya kecurangan hal tersebut karena berfokus untuk meningkatkan pendapatan dari layanan dan produk kepada wisatawan dari pada memenuhi kewajiban perpajakannya. Khalimi & Iqbal( 2020) dasar hukum pajak digunakan untuk

menjamin pelaksanaan pembayaran pajak dilakukan secara baik dan adil sesuai dengan jenis pajak yang dikenakan.

Terdapat beberapa faktor yang perlu dikaji dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan tersebut salah satunya yaitu Kewajiban moral. Moralitas individu dimiliki seseorang yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak merupakan pengaruh dari Persepsi keadilan oleh wajib pajak dari iuran wajib pajak yang dibayarkan ke pemerintah, secara terbuka dipergunakan untuk mendanai pembangunan fasilitas umum yang mana bisa mendorong kepatuhan wajib pajak saat melakukan pemenuhan kewajibannya. Sembiring (2019) keadilan distributif mengacu pada ikatan dari persepsi wajib pajak terkait dengan keadilan hasil atau keseimbangan pajak. Keadilan ini berkaitan dengan pandangan atas kesamaan hak serta keharusan yang diterima oleh wajib pajak nantinya pada pembayaran pajak.

Jika dilihat secara langsung realita keadilan distributif pada wajib pajak daerah Ubud dirasa masih kurang, Hal tersebut diungkapkan pada keluhan – keluhan yang disampaikan terhadap banyaknya kualitas fasilitas – fasilitas umum yang diakibatkan kurangnya pembenahan terutama jalur transportasi dan pengelolaan tata ruang yang kurang baik dirasa kurang seimbang dengan kontribusi pajak yang mereka bayarkan. Dengan adanya penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh keadilan distributif dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak hotel berbintang di daerah Ubud.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menyatakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (Putri & Taun, 2023) Pajak memberikan manfaat dalam kesejahteraan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, politik penduduk, dan keamanan nasional berasal dari penerimaan negara.

### **Pajak Hotel**

PERDA Kabupaten Gianyar Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur mengenai ketentuan pajak hotel di Kabupaten Gianyar, menyatakan “pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah”.

### **Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang diperkenalkan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963 menjabarkan bagaimana suatu orang cenderung

mengikuti perintah dan aturan tertentu. Teori ini dapat diterapkan dalam konteks kepatuhan wajib pajak, karena teori tersebut mendorong individu untuk mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Rahayu (2017:193) memberikan pendapat “Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

### **Teori Keadilan (*Equity Theory*)**

Teori Keadilan (*Equity Theory*) merupakan teori yang menggambarkan sebuah keadilan dapat dicapai sebagai bagian kehidupan. Teori keadilan (*equity theory*) yang dikemukakan oleh John Borden Rawls, (1971) berfokus pada keadilan sosial dan keadilan distributif. Keadilan sosial masyarakat menurut pandangannya terhadap kesetaraan dan fairness. Kesetaraan merupakan pandangan bahwa setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama dan fairness merupakan keadilan yang diberikan secara adil baik keuntungan maupun tanggung jawab. Keadilan distributif berkaitan dengan pandangan wajib pajak mengenai keseimbangan serta keadilan antar kontribusi yang mereka berikan serta manfaat yang nantinya mereka peroleh di masa mendatang (Sembiring, 2019).

### **Teori Moral (*Cognitive Moral Development*)**

*Cognitive Moral Development* (CMD) merupakan teori yang menggambarkan pengembangan moral kognitif dalam bidang psikologis yang dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg pada tahun 1969 (Cesur & Topcu, 2010). Menurut pendapat Noviyanti dan Novita S dalam Meidy et al. (2021) Moral pajak adalah prinsip etika yang menilai sejauh mana tingkat komitmen wajib pajak atau tanggung jawab warga negara dalam mematuhi peraturan perpajakan.

## **METODOLOGI**

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah keadilan distributif dan kewajiban moral sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak hotel menjadi variabel dependen. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, data yang dikumpulkan merupakan data primer. Nazir (2019) data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari lapangan atau objek penelitian, baik berupa pengukuran, pengamatan, maupun wawancara. Teknik untuk mengumpulkan data memakai kuesioner dengan skala likert. Ghozali (2018:45) penyusunan kuesioner menggunakan skala ordinal ataupun skala Likert, di mana responden diminta untuk memberi suatu tanggapan berupa tingkat persetujuan terhadap pernyataan yang diajukan.

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah hotel bintang 1, 2, 3, 4 dan 5 yang berada di daerah Ubud Kabupaten Gianyar, Bali. Sampel ditentukan menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu sampling jenuh. Penggunaan sampling jenuh pada penelitian ini karena jumlah populasi relatif kecil sehingga peneliti mengambil seluruh populasi hotel Data ini diperoleh dari data statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2024. Teknik analisis

data merupakan metode yang digunakan untuk membuktikan hipotesis, lalu dilakukan pengolahan memakai statistik yang dipakai untuk memberi jawaban rumusan masalah Amruddi *et al.* (2022:214 ). Pada penelitian ini menggunakan metode statistik dengan uji Hipotesis (parsial dan simultan) dan koefisien determinasi dalam analisis data untuk disimpulkan sehingga menghasilkan susunan informasi yang relevan dan dapat di pahami.

## HASIL PENELITIAN

### Analisis statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis data yang digunakan dalam menyajikan sebuah data dalam bentuk tabel, grafik atau diagram dalam menjelaskan karakteristik utama data menjadi informasi yang lebih sederhana dan efektif.

**Tabel 1.**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan_Distributif	35	9	20	15.40	2.992
Kewajiban_Moral	35	15	25	21.23	2.636
Kepatuhan_Pajak	35	28	40	36.34	3.686
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 1 jumlah data yang diolah sebanyak 35 sampel, dengan penjelasan distribusi data sebagai berikut:

- Pada variabel keadilan distributif, nilai *minimum* sebesar 9, nilai *maximum* sebesar 20 dan nilai *standar deviation* sebesar 2.992 > nilai *mean* sebesar 15.40 sehingga disimpulkan sebaran data memiliki variasi yang cukup besar.
- Pada variabel kewajiban moral, nilai *minimum* sebesar 15, nilai *maximum* sebesar 25 dan nilai *standar deviation* sebesar 2.636 > nilai *mean* sebesar 21.23 sehingga disimpulkan sebaran data memiliki variasi yang cukup besar.
- Pada variabel kepatuhan wajib pajak hotel, nilai *minimum* sebesar 28, nilai *maximum* sebesar 40 dan nilai *standar deviation* 3.686 > nilai *mean* sebesar 36.34, sehingga disimpulkan sebaran data memiliki variasi yang cukup besar.

### Uji Validitas

Bahari (2018:105) Uji validitas adalah metode untuk menentukan tingkat keakuratan suatu instrumen. Setiap pernyataan atau pertanyaan pada kuesioner berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai validitas masing-masing pernyataan atau pertanyaan tersebut. Instrumen yang valid memiliki tingkat validitas yang tinggi, sementara instrumen yang kurang valid menunjukkan validitas yang rendah. Wahyuning (2021:96) sebuah kuesioner dikatakan valid jika point signifikansi melebihi 0,05 dan dinyatakan tidak valid bila point signifikansi kurang dari 0,05. Hasil uji validitas pada penelitian ini berupa nilai  $r_{hitung}$  pada pearson correlation seluruh indikator memiliki nilai lebih besar dari  $r_{tabel}$  sebesar 0,334 dengan nilai signifikansi pada *Sig. (2-tailed)* bernilai 0,00 yang artinya kurang dari 0,05 sehingga seluruh indikator pernyataan pada variabel keadilan

distributif, variabel kewajiban moral dan variabel kepatuhan wajib pajak hotel dalam uji validitas dikatakan valid.

### Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas bertujuan untuk mendapatkan informasi elemen yang dipakai bisa dipercaya atau reliabel. (Sugiyono, 2019:121) menyatakan uji reliabilitas dipakai untuk memperlihatkan tingkat keandalan, keakuratan, ketelitian serta konsistensi dari elemen yang terdapat pada kuesioner, melalui proses penyusunan kuesioner, pengumpulan data kuesioner selanjutnya melakukan uji reliabilitas, dengan kriteria nilai reliabilitas *Alpha Cronbach's* lebih dari 0,60 maka indikator pada kuesioner dinyatakan reliabel.

Berdasarkan data pada tabel 2 hasil uji reliabilitas dilihat pada *Cronbach's Alpha* menyatakan nilai indikator pernyataan pada variabel keadilan distributif, kewajiban moral serta kepatuhan wajib pajak hotel mempunyai point melebihi 0,60 sehingga dinyatakan reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji normalitas

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	CA Tabel	Kesimpulan
Keadilan Distributif	0,873	0,60	Reliabel
Kewajiban Moral	0,796	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Hotel	0,927	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Uji normalitas memiliki tujuan untuk mengevaluasi apakah variabel pengganggu ataupun residual pada model regresi memiliki distribusi yang normal. Pada penelitian ini uji normalitas memakai uji *statistic non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S)* yang dilakukan penggambaran dengan *Asymp.Sig (2-tailed)* , dengan nilai signifikansi melebihi 0,05 untuk dinyatakan normal serta dikatakan tak normal bila point signifikansi kurang dari 0,05 Ghozali (2018).

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Normalitas**

	Unstandardized Residual	
N		35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.30418593
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.116
	Negative	-.099
Test Statistic		.116
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov, Asymp.Sig* sebesar 0,200 yang menunjukkan melebihi point 0,05. Hasil itu memperlihatkan distribusi data yang diuji dapat dinyatakan normal.

**b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memeriksa apakah ada korelasi di antara variabel independen. Menurut Ghazali (2018) data antar variabel bebas yang baik diharapkan tidak memiliki korelasi. Pengujian multikolinearitas dengan memperhatikan point VIF (*Variance Inflation Factor*) dengan ketentuan nilai *tolerance* melebihi 0,10 ataupun point VIF lebih kecil dari 10, untuk menyatakan tidak terjadinya multikolinieritas.

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Keadilan_Distributif	.684	1.463
Kewajiban_Moral	.684	1.463

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_Pajak

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Variabel independen yaitu variabel keadilan distributif dan kewajiban moral menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0,684 yang berarti melebihi 0,10. Pada point VIF menunjukkan dengan besar 1,463 yang bermakna point itu kurang dari 10 sehingga variabel keadilan distributif dan kewajiban moral dapat dinyatakan bebas asumsi multikolinearitas.

**c. Uji Heteroskedastisitas/Homoskedastisitas**

Menurut Ghazali (2018) uji heteroskedastisitas memiliki tujuan guna memperhatikan adanya penyimpangan dari syarat asumsi klasik regresi kemungkinan adanya hal tidak sama varian pada pemodelan regresi melalui observasi residual satu dan yang lain, selain itu hasil varian berdasar pada residual satu dengan residual yang lain memiliki sifat tetap, yang mana dikatakan Homoskedastisitas. Sehingga pengujian yang diharapkan tidak adanya heteroskedastisitas dengan uji glejser dengan ketentuan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.999	2.157		.926	.361
Keadilan_Distributif	-.189	.107	-.361	-1.770	.086
Kewajiban_Moral	.132	.121	.222	1.086	.285

a. Dependent Variable: ABS\_RES2

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Uji heteroskedastisitas dengan uji glejser menunjukkan nilai signifikansi pada variabel keadilan distributif sebesar 0,086 dan nilai signifikansi pada variabel kewajiban moral sebesar 0,285 yang berarti melebihi 0,05 yang mana bisa diambil suatu simpulan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk melakukan pengukuran sejauh mana beberapa variabel independen dengan simultan mempengaruhi variabel dependen, serta memberi suatu petunjuk mengenai arah korelasi antara variabel dependen dan variabel independen Ghozali (2018).

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	13.698	3.319		4.127	.000
Keadilan_Distributif	-.162	.165	-.132	-.986	.331
Kewajiban_Moral	1.184	.187	.847	6.337	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_Pajak

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Hasil uji persamaan regresi linear berganda menunjukkan nilai koefisien regresi keadilan distributif ( $X_1$ ) sebesar -0,162, menunjukkan bahwa variabel keadilan distributif berpengaruh negatif yang berarti bahwa setiap kenaikan sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak hotel akan menurun dengan besar 0,162. Nilai koefisien regresi kewajiban moral ( $X_2$ ) sebesar 1,184, memperlihatkan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh positif yang berarti setiap kenaikan satu satuan maka kepatuhan wajib pajak hotel akan meningkat sebesar 1,184.

### Uji Hipotesis

#### a. Uji Signifikansi Parsial (Uji -t)


Sujarweni & Wiratna (2020) dilakukan uji parsial digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji parsial (uji t) Ketentuan pengujian hipotesis menggunakan pada variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan  $t_{tabel}$  pada penelitian ini sebagai berikut:

$$t_{tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1)$$

$$t(0,05/2 ; 35-2-1)$$


$$t(0,025 ; 32)$$

$$t_{tabel} = 2,037$$



Gambar 1. Kurva Distribusi Uji t Variabel Keadilan Distributif

Hasil uji t menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,986$  yang artinya berada di daerah penerimaan  $H_0$ /penolakan  $H_a$  (daerah negatif). Dari kurva di atas menunjukkan bahwa  $t_{hitung} -0,986 < t_{tabel} -2,037$  maka terjadi penolakan  $H_a$  dan  $H_0$  diterima, yang berarti adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara keadilan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel berbintang di daerah Ubud.



Gambar 2. Kurva Distribusi Uji t Variabel Kewajiban Moral

Hasil uji t menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar  $+6,337$  yang artinya berada di daerah penerimaan  $H_a$ /penolakan  $H_0$  (daerah positif). Dari kurva di atas menunjukkan bahwa  $t_{hitung} +6,337 > t_{tabel} +2,037$  maka terjadi penolakan  $H_0$  dan  $H_a$  diterima, yang berarti adanya hubungan yang positif dan signifikan antara kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak hotel berbintang di daerah Ubud.

#### b. Uji Signifikansi Simultan (Uji -F)


Ghozali, (2018) uji simultan dipakai untuk mendapatkan informasi apakah seluruh variabel bebas dengan bersamaan dapat menjadi pengaruh terhadap variabel terikat. hasil uji Simultan (uji F) dengan ketentuan pengujian hipotesis menggunakan pada variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan  $F_{tabel}$  pada penelitian ini sebagai berikut:

$$F_{tabel} = F(k; n-k)$$

$$F(2; 35-2)$$

$$F(2; 33)$$

$$F_{tabel} = 3,28$$



Gambar 3. Kurva Distribusi Uji F Keadilan Distributif dan Kewajiban Moral

Hasil uji F menunjukkan  $F_{hitung}$  sebesar 24,939 yang artinya berada di daerah penerimaan  $H_a$ /penolakan  $H_0$  (daerah positif). Dari kurva di atas menunjukkan bahwa  $F_{hitung} 24,939 > t_{tabel} 3,28$  maka terjadi penolakan  $H_0$  dan  $H_a$  diterima, yang berarti adanya hubungan yang positif dan signifikan Keadilan distributif dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak hotel berbintang di daerah Ubud.

### c. Koefisien Determinasi ( $r^2$ )

Ghozali (2018:97) menjabarkan tujuan dari proses uji koefisien determinasi adalah untuk mengevaluasi sejauh mana model dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen ( $Y$ ). Pada penelitian ini diperoleh hasil uji koefisien determinasi variabel keadilan distributif memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 11,9%. Variabel kewajiban moral memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 59,7%. Hasil uji koefisien determinasi Variabel keadilan distributif dan kewajiban moral memiliki pengaruh secara bersama - sama ( simultan ) terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 60,9%.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Keadilan Distributif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.

Berdasarkan hasil olah data menyatakan bahwa secara parsial keadilan distributif berpengaruh negatif atau tidak searah terhadap kepatuhan wajib pajak hotel Hasil uji t menunjukkan hasil nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,986 < t_{tabel}$  sebesar 2,037 sehingga menyatakan keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai signifikansi  $R Square$  sebesar 0,119 atau 11,9%. Hal tersebut berarti kemampuan variabel bebas kewajiban moral mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 11,9% dan sisanya sebesar 88,1% dipengaruhi oleh variabel lain. penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Hudayati (2021) dan Meidy I. et al. ( 2021) pada penelitiannya menyebutkan semakin tinggi keadilan distributif yang diperoleh maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.

Berdasarkan hasil olah data menyatakan bahwa secara parsial kewajiban moral berpengaruh positif atau searah terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Hasil nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $6,337 > t_{tabel}$  sebesar 2,037 sehingga menyatakan kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai signifikansi  $R Square$  sebesar 0,597 atau

59,7%. Hal tersebut berarti kemampuan variabel bebas kewajiban moral mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 59,7% dan sisanya sebesar 40,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noermansyah & Aslamadin (2019) dalam penelitiannya menyebutkan kewajiban moral tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranciska & al. (2022) dan (Sari et al., 2021) dalam penelitiannya menyebutkan kewajiban moral memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Keadilan Distributif dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.**

Berdasarkan hasil olah data menyatakan bahwa secara simultan keadilan distributif dan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Hasil uji F menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 24,939 >  $F_{tabel}$  sebesar 3,28 sehingga menyatakan bahwa keadilan distributif dan kewajiban moral secara bersama – sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Pada uji koefisien determinasi nilai signifikansi *R Square* menunjukkan sebesar 0,609 atau 60,9%. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan variabel bebas keadilan distributif dan kewajiban moral menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak dengan besar 60,9% serta sisanya dengan besar 39,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dijalankan oleh Meidy et al. (2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa keadilan distributif dan kewajiban moral memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

- a. Keadilan distributif berpengaruh negatif atau tidak searah terhadap kepatuhan wajib pajak hotel berbintang di daerah Ubud. Hasil tersebut menyatakan tinggi rendahnya keadilan distributif tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel berbintang di daerah Ubud.
- b. Kewajiban moral berpengaruh positif atau searah terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Hasil tersebut menyatakan semakin meningkat kewajiban moral maka kepatuhan wajib pajak hotel berbintang di daerah Ubud akan mengalami peningkatan.
- c. Keadilan distributif dan kewajiban moral secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Hasil tersebut menyatakan semakin meningkat keadilan distributif dan kewajiban moral maka kepatuhan wajib pajak hotel berbintang di daerah Ubud akan semakin meningkat.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan kekurangan yang pada penelitian ini. Memperluas cakupan penelitian tidak hanya hotel saja serta menambahkan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada rekan-rekan yang telah memberikan saran serta segala dukungan moril dan materi sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. (2022). Tinjauan atas Penerapan Perpanjangan Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Tahun 2021. *Thesis (KTTA)*, 11-27. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1983>
- Amruddi, Priyanda, R., Agustina, S., Ariantini, N., Rusmayanti, Aslindar, Ningsih, P., Wulandari, S., Panji, Yuniati, I., Utari, I., Mujiani, S., & Wicaksono, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (M. P. Dr. Fatma Sukmawati (ed.); 1st ed.). Pradina Pustaka. [https://repository.itspku.ac.id/306/1/Naskah-Metodologi Penelitian Kuantitatif-Sudah ISBN.pdf](https://repository.itspku.ac.id/306/1/Naskah-Metodologi%20Penelitian%20Kuantitatif-Sudah%20ISBN.pdf)
- Arnawa, I. P. (2020). Pengaruh Tingkat Hunian Kamar dan Pendapatan Spa terhadap Laba Operasional di Nusa Dua Beach Hotel & Spa. *Jurnal Bisnis Hospitaliti*, 9(2), 54-63. <https://doi.org/10.52352/jbh.v9i2.504>
- Bahari, S. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. CV Andi Offset.
- Dr Khalimi, & Iqbal, M. (2020). Hukum Pajak Teori Dan Praktik. In *Aura* (Vol. 1, Issue 69).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- I Putu Arnawa, A.A.Istri M.Septiviari, & I Wayan Tuwi. (2023). Peran Kepemimpinan Dalam Menekan Terjadinya Kecurangan Penerimaan Kas Pada Industri Hotel. *Public Service and Governance Journal*, 4(2), 111-120. <https://doi.org/10.56444/psgj.v4i2.932>
- Kurniawan, W., & Hidayati, A. (2021). Pengaruh Keadilan Distributif, Kepercayaan Kognitif dan Afektif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3(2006).
- Mareni, N. K., Septiviari, A. A. I. M., & Rukmiyati, N. M. S. (2022). Pelatihan Tentang Laporan Keuangan Usaha Kecil & Mikro bagi Pengelola Homestay di Desa Wisata Penglipuran, Bali. *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata*, 4(1).
- Meidy, I. P., Jullie J., S., & Novi Swandari, B. (2021). Pengaruh Keadilan Distributif Dan Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Intervening Kepuasan Wajib Pajak Hotel Di Kota Manado. *Jurnal*

*Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 2(2), 315-330.

- Noermansyah, A. L., & Aslamadin, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidapatuhan Wajib Pajak Daerah Di Kota Tegal. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(2). <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i2.20432>
- Peraturan Derah (PERDA) Kabupaten Gianyar Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/27410/perda-kab-gianyar-no-2-tahun-2011>
- Pranciska, N. L., & Al, E. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Kharisma*, 4(3), 1-23.
- Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Januari, 9(1).
- Sari, N. M. P. D., Sanjaya, I. G. N., & Surya, L. P. L. S. (2021). Pengaruh Kualiiitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(2), 110-115. <https://doi.org/10.22225/jraw.2.2.3368.110-115>
- Sembiring, E. E. (2019). Pengaruh Insentif Keuangan Terhadap Kinerja Dengan Keadilan Distributif Sebagai Variabel Pemoderasi : Suatu Eksperimen. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 12(2). <https://doi.org/10.35143/jakb.v12i2.3335>
- Sugiyono, D. (2019). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*.
- Sujarweni, & Wiratna. (2020). Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. In *Yogyakarta: Pustaka Baru Press* (Vol. 9, Issue 2).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. Nomor 1 (2022). <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>
- Wahyuning, S. (2021). *Statistik Dasar-Dasar* (I. A. Dianta (ed.)). Yayasan Prima Agus Teknik.